



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IKA YULIASTRI Als. IKA;**
Tempat Lahir : Perigi Raja (Indragiri Hilir);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/5 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kumu Sejati RT.1 RW.1 Desa Rambah
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer RSUD Kabupaten Rokan Hulu;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri dengan jenis penahanan pada Rutan sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan pada Rutan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan pada Rutan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan jenis penahanan pada Rutan terhitung sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DESY HANDAYANI, S.H., M.H., dan EMERENSANUS SANGUR, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H. & Partners yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 305 RT.1 RW.2 Pematang Berangan Rokan Hulu berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor 35/SK.Pid/2017/PN.Prp tertanggal 27 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pen.Pid/2017/PN Prp tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Requisitoir (Tuntutan Pidana) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 03 Oktober 2015;
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 09 Mei 2016;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 1 Maret 2018, yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tidak adanya penerimaan Honorer, sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika kemudian hari korban (Hari Trideswita, Marita Pance, Zakiah Harahap, dan Susi Susanti) tidak diterima sebagai honorer di Pemkab Rokan Hulu, dengan kemudian Terdakwa juga menerima informasi yang tidak benar dari saksi Muharmi dan saksi Romi dan karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa juga merupakan seorang ibu yang merupakan tulang punggung keluarga dan juga merupakan orang tua tunggal dari ketiga anaknya dan Terdakwa masih memiliki Bayi usia lima tahun;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang menyatakan sendiri secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah namun harap Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tidak semata-mata karena

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri oleh karenanya mohon diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi (Pembelaannya) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA bersama dengan saksi Muharmi dan saksi Romi Musyahril pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli dan Agustus 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di desa Rambah Utama kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muharmi memberitahukan kepada terdakwa tentang penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dan meminta terdakwa untuk mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Marhalim dan meminta saksi Marahalim mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honorer dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dengan persyaratan administrasi seperti Surat Permohonan, foto copy KTP, foto copy ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, foto copy kartu keluarga dan pas foto ukuran 3x4. Dan terdakwa juga menyampaikan tentang uang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Mendapat informasi tersebut saksi Marhalim lalu menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer tersebut kepada saksi M. Dahlan dengan mengatakan “ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, kalau mau diuruskan kata ibu itu (maksudnya terdakwa) biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persyaratan administrasinya, pikir-pikir dulu beberapa hari ini kalau memang setuju, lengkapi berkas beserta uangnya, biar saya antar ke ibu itu,” dan saksi Marhalim memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi M. Dahlan. Selanjutnya seminggu kemudian saksi M. Dahlan menghubungi saksi Marhalim untuk mempertemukan saksi Dahlan dengan terdakwa. Kemudian saksi M. Dahlan, saksi Marhalim dan saksi Hesti Trideswita yang akan diajukan untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu menuju ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan daftar nama honorer yang telah terdaftar sebanyak 25 orang kepada saksi Marhalim, saksi M. Dahlan dan saksi Hesti Trideswita namun terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) orang dari nama dalam daftar tersebut telah mengundurkan diri dan terdakwa sedang mencari penggantinya dan salah satunya adalah saksi Hesti Trideswita. Karena merasa yakin dengan kata-kata terdakwa saksi M. Dahlan kemudian menyerakan kelengkapan administrasi dan biaya administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menerima kelengkapan administrasi berikut uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan mengatakan “saya terima uangnya beserta persyaratannya, tungguilah sekitar dua minggu ini, nanti saya kabari kelanjutannya”.

- Bahwa seminggu kemudian saksi Marhalim menghubungi saksi M. Dahlan menawarkan untuk mencari tiga orang pengganti lagi untuk masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan daftar yang telah diperlihatkan terdakwa, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajukan adiknya yang bernama Zakiah Harahap, adik sepupunya yang bernama Marita Pance. Karena masih kurang satu orang lagi saksi M. Dahlan kemudian menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Saetan dan memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi Saetan.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi M. Dahlan dan saksi Rusli (orang tua Marita Pance) menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan "saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya";

- Bahwa saksi Saelan yang mendapat informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dari saksi M.Dahlan kemudian menemui terdakwa pada sekitar bulan Juli 2015 dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saelan kalau saksi Saelan ingin anaknya menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan. Mendengar perkataan terdakwa saksi Saelan merasa yakin dan menyetujuinya lalu mengajukan anaknya yang bernama Susi Susanti untuk masuk menjadi tenaga honorer. Sekitar tiga hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan meminta saksi Saelan untuk membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Saelan mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama Ika Yuliastri, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan lagi meminta saksi Saelan untuk melunasinya dan saksi Saelan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- langsung kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian mentransfer uang lagi masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama terdakwa.

- Bahwa selanjutnya persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya terdakwa serahkan kepada saksi Muharmi sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan oleh saksi Muharmi persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya diserahkan kepada saksi Romi Musyahril. Pada bulan Agustus 2015 saksi Muharmi menghubungi terdakwa memberitahukan SK (Surat Keputusan) penunjukan tenaga honor telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dan kemudian terdakwa mengambil SK (Surat Keputusan) tersebut ke rumah saksi Muharmi.

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan mengajak saksi M. Dahlan untuk bertemu dan terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Hesti Trideswita. Kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan lagi mengajak untuk bertemu, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajak saksi Rusli dan saksi Saelan untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas.

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi Rusli dan saksi M. Dahlan mendapat informasi adanya SK tenaga honor palsu dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, karena merasa khawatir saksi M. Dahlan lalu menghubungi saksi Marahalim dan terdakwa mempertanyakan SK calon tenaga honor yang saksi M. Dahlan ajukan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan "punya kita aman, tidak termasuk dalam kasus tersebut".

Karena merasa kahawatir disebabkan pada saat penyerahan uang kepada terdakwa tidak disertai tanda bukti penerimaan uang selanjutnya saksi M. Dahlan membuat kwitansi penyerahan uang ke empat calon tenaga honor tertanggal 3 Oktober 2015 sejumlah Rp. 240.000.000,- dan meminta terdakwa untuk menandatangani, yang oleh terdakwa kwitansi tanda terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "menunggu APBD Perubahan di sahkan".

- Keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab “sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016”. Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah disahkan namun keempat tenaga honer yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, sementara uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. Dahlan mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Rusli Manik mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi Saelan mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 23 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara Terdakwa harus dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi berikut barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini kepersidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD DAHLAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:
- Bahwa pada bulan juli tahun 2015, saksi Marhalim menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer tersebut kepada saksi M. Dahlan dengan mengatakan “ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, kalau mau diuruskan kata ibu itu (Terdakwa) biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persyaratan administrasinya, Selanjutnya seminggu kemudian saksi M. Dahlan menghubungi saksi Marhalim untuk mempertemukan saksi Dahlan dengan terdakwa. Kemudian saksi M. Dahlan, saksi Marhalim dan saksi Hesti Trideswita yang akan diajukan untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu menuju ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan daftar nama honorer yang telah terdaftar sebanyak 25 orang kepada saksi Marhalim, saksi M. Dahlan dan saksi Hesti Trideswita namun terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) orang dari nama dalam daftar tersebut telah mengundurkan diri dan terdakwa sedang mencari penggantinya dan salah satunya adalah saksi Hesti Trideswita. Karena merasa yakin dengan kata-kata terdakwa saksi M. Dahlan kemudian menyerakan kelengkapan administrasi dan biaya administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menerima kelengkapan administrasi berikut uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan mengatakan “saya terima uangnya beserta persyaratannya, tunggulah sekitar dua minggu ini, nanti saya kabari kelanjutannya”.
- Bahwa seminggu kemudian saksi Marhalim menghubungi saksi M. Dahlan menawarkan untuk mencari tiga orang pengganti lagi untuk masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan daftar yang telah diperlihatkan terdakwa, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajukan adiknya yang bernama Zakiah Harahap dan Marita Pance. Karena masih kurang satu orang lagi saksi M. Dahlan kemudian menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Saelan dan memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi Saelan. Selanjutnya saksi M. Dahlan dan saksi Rusli Manik (orang tua Marita Pance)

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan “saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya”

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan mengajak saksi M. Dahlan untuk bertemu dan terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Hesti Trideswita. Kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan lagi mengajak untuk bertemu, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajak saksi Rusli dan saksi Saelan untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas.

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi Rusli dan saksi M. Dahlan mendapat informasi adanya SK tenaga honor palsu di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, karena merasa khawatir saksi M. Dahlan lalu menghubungi saksi Marahalim dan terdakwa mempertanyakan SK calon tenaga honor yang saksi M. Dahlan ajukan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan “punya kita aman, tidak termasuk dalam kasus tersebut”.

- Bahwa karena merasa kahawatir disebabkan pada saat penyerahan uang kepada terdakwa tidak disertai tanda bukti penerimaan uang selanjutnya saksi M. Dahlan membuat kwitansi penyerahan uang ke empat calon tenaga honor tertanggal 3 Oktober 2015 sejumlah Rp. 240.000.000,- dan meminta terdakwa untuk menandatangani, yang oleh terdakwa kwitansi tanda terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “menunggu APBD Perubahan di sahkan”.

- Bahwa keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab “sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016”. Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah disahkan namun keempat tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, sementara uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak juga dikembalikan oleh terdakwa,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Zakiah Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi HESTI TRI DESWITA sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi SALEAN mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi Rusli Manik mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang dari saksi HESTI TRI DESWITA telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

2.

Saksi RUSLI MANIK, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah orang tua Marita Pance yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi M. Dahlan menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Rusli (orang tua Marita Pance) dan kalau mau di uruskan siapkan kelengkapan administrasi dan biayanya sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi bersama M.Dahlan menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan "saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya";
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 , saksi M. Dahlan mengajak saksi Rusli dan saksi Saellan untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas;
- Bahwa keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan, saksi Saellan dan saksi Rusli kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab "sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016". Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp



disahkan namun keempat tenaga honer yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, sementara uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusli Manik mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

3.

Saksi Drs. FAJAR SHIDQY Als

DICKY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu adalah :

- a. Menyusun rencana program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Merumuskan sasaran dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian.
- c. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
- g. Melaksanakan manajemen PNS untuk menghasilkan PNS yang professional dalam menjalankan tugasnya.



- h. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang kepegawaian.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan dasar saksi dalam menjalankan tugas yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.22 / BKD-MT / 684 / 2014, tanggal 31 Desember 2014.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, kemudian saksi HENNY dipanggil oleh saksi FAJAR SIDHQY meneliti serta melihat dalam buku register surat BKD Kab. Rohul dan nomor SK tersebut tidak ada tercatat dalam Buku Register, dan diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena:

- a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
- b. Nomor Surat Keputusan yang tercanum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
- c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
- d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan Surat Keputusan untuk tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015, pada tahun 2015 tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya ada menerbitkan perpanjangan masa kerja tenaga honorer lama dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer baru pada Satker-satker yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya mempunyai wewenang menerima atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer perpanjangan untuk ditempatkan dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di BKD Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa "Sejak ditetapkan peraturannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", Serta Surat Edaran Nomor : 814 / BKD-PK / 2015 / 110 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dituduh oleh saksi ROMI menerima uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima uang tersebut dari saksi ROMI, kemudian ketika saksi mengetahui perihal SK palsu tersebut saksi juga ada melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan Tandatangani, yang mana tandatangan yang ada di SK tenaga Honorer tersebut mirip seperti

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatangan saksi, dimana saksi tidak ada menandatangani SK tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

4. Saksi HENNI WIDYASTUTI,S.Pi

Als HENNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Kabid Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu, dimana Tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program sub bidang pada bidang perencanaan kepegawaian.
 - c. Menyusun bahan perumusan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaan kepegawaian.
 - d. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perencanaan kepegawaian.
 - e. Menyusun, mengelola bahan dan data untuk pengisian formasi, kepegawaian daerah, pengadaan CASN dan data kepegawaian.
 - f. Menyusun laporan bulanan, semester dan tahun bidang perencanaan kepegawaian.
 - g. Menyusun daftar barang inventarisasi permasalahan pada bidang perencanaan kepegawaian.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Mengevaluasi Program dibidang perencanaan kepegawaian.

i. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada atasan, antar bidang serta antar satuan kerja vertical dan horizontal terkait bidang terkait bidang tugasnya dalam rangka kelancaran tugas serta penyelesaian permasalahan.

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan dasar saksi dalam menjalankan tugas yaitu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.23 / BKD-MT / 15 / 2012, tanggal 9 Januari 2012.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, kemudian saksi HENNY dipanggil oleh saksi FAJAR SIDHQY meneliti serta melihat dalam buku register surat BKD Kab. Rohul dan nomor SK tersebut tidak ada tercatat dalam Buku Register, dan diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :

a.

Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)

b.

Nomor Surat Keputusan yang tercanum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;

c.

Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;

d.

Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak pernah



menerima serta menerbitkan Surat Keputusan untuk tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015, pada tahun 2015 tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya ada menerbitkan perpanjangan masa kerja tenaga honorer lama dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer baru pada Satker-satker yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya mempunyai wewenang menerima atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer perpanjangan untuk ditempatkan dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di BKD Rokan Hulu;

- Bahwa hal tersebut berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa "Sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", Serta Surat Edaran Nomor : 814 / BKD-PK / 2015 / 110 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme penerimaan tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu untuk Satker diluar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu saksi tidak tahu, sedangkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu mekanismenya adalah sebagai berikut :

a.

Melihat kebutuhan kantor.



b.

Melakukan penyeleksian surat lamaran dari masyarakat yang masuk ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu.

c.

Setelah lulus seleksi, calon tenaga honorer dipanggil untuk di interview serta di tes kemahiran menggunakan komputer.

d.

Apabila lulus interview dan tes, maka terhadap calon tenaga honorer tersebut diberi masa uji coba kira-kira selama 3 (tiga) bulan.

e.

Namun demikian tenaga honorer itu baru bisa diterima jika ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan persetujuan dari Tim Pelaksana Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

5.

Saksi Hj. SRI MULYATI,

S.Sos,M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Asisten III pada Pemda Kab. Rohul;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dituduh oleh saksi ROMI ada menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta terkait dengan penerima honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul, dimana saksi tidak ada menerima uang tersebut seperti tuduhan saksi ROMI.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada penerimaan tenaga honorer di Pemda Kab. Rohul dimana saksi ada dihubungi oleh seseorang yang menjelaskan bahwa ada orang yang menerima SK, apakah SK tersebut benar yang dibuat oleh sdr. ROMI yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi, kemudian saksi memberitahukan bahwa sdr. ROMI telah menipu orang untuk memasukkan honor pemda dengan membuat surat perintah tugas palsu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada datang menjumpai saksi ROMI dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi ROMI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut saksi dokumen berupa surat perintah tugas adalah palsu, karena saksi telah melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan yaitu yang menandatangani dokumen tersebut dan tidak menggunakan surat perintah tugas, saksi tidak tahu persis ada penerimaan honor itu tergantung kebutuhan setiap SKPD, sedangkan dalam penerimaan honor dokumen yang dipersyaratkan adalah adanya permohonan, ktp, pas foto, ijazah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ROMI, hanya pada waktu pertengkaran saja di sebuah warung dan saksi ROMI tidak pernah bertanya tentang bagaimana cara memasukkan pegawai honor di pemda Rohul baik syarat maupun biaya, dan saksi tidak tahu bagaimana cara saksi ROMI melakukan perbuatannya dan saksi tidak tahu siapa yang membantu saksi ROMI melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

6. Saksi Ir. DAMRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Daerah Pemerintahan Daerah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu berdasarkan SK dari Gubernur Riau, sedangkan tugas dan tanggung saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu adalah mengelola kepegawaian daerah Kab. Rokan Hulu dan menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu hanya mengelola terkait tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, sedangkan terhadap penerimaan tenaga Honorer merupakan tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang membutuhkan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu tidak mengetahui tentang SK tenaga honorer tahun 2015, akan tetapi pada bulan Juli 2015 saksi Hj. SRIMULYATI menghubunginya Via HP memintanya untuk datang kerumah saksi ROMI, dikarenakan saksi ROMI dengan saksi SRIMULYATI sedang ribut, selanjutnya saksi pun mendatangi rumah saksi ROMI yang terletak Jln. Riau Longgongan Pasir Pangaraian dan berusaha memfasilitasi permasalahan tersebut. Pada saat itu saksi mengetahui bahwa yang menjadi permasalahan di antara mereka berdua adalah terkait tentang penerimaan tenaga honorer;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awal bulan Nopemebr 2015 sdr. FAJAR SHIDQY datang ke sekretariat daerah Kab. Rokan Hulu untuk menjumpai saksi dan melapor kepada saksi bahwa tandatangannya dalam Surat Keputusan (SK) tenaga honorer di palsukan, selanjutnya saksi menyuruhnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polres Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi ROMI pada saat adanya keributan dengan saksi SRIMULYATI

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp



tersebut, sedangkan terhadap hubungan, baik keluarga maupun kerja tidak ada, saksi ROMI tidak pernah menjumpai saksi untuk meminta tolong kepada saksi terkait dengan penerimaan honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

7. Saksi MARHALIM Als ALIM,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada bulan juli tahun 2015, saksi mendapat informasi dari terdakwa tentang penerimaan honorer di lingkungan Pemda Rokan Hulu, lalu saksi menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer tersebut kepada saksi M. Dahlan dengan mengatakan "ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, kalau mau diuruskan kata ibu itu (Terdakwa) biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persyaratan administrasinya, Selanjutnya seminggu kemudian saksi M. Dahlan menghubungi saksi Marhalim untuk mempertemukan saksi Dahlan dengan terdakwa. Kemudian saksi M. Dahlan, saksi Marhalim dan saksi Hesti Trideswita yang akan diajukan untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu menuju ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan daftar nama honorer yang telah terdaftar sebanyak 25 orang kepada saksi Marhalim, saksi M. Dahlan dan saksi Hesti Trideswita namun terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) orang dari nama dalam daftar tersebut telah mengundurkan diri dan terdakwa sedang mencari penggantinya dan salah satunya adalah saksi Hesti Trideswita. Karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin dengan kata-kata terdakwa saksi M. Dahlan kemudian menyerakan kelengkapan administrasi dan biaya administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menerima kelengkapan administrasi berikut uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan mengatakan “saya terima uangnya beserta persyaratannya, tunggulah sekitar dua minggu ini, nanti saya kabari kelanjutannya”.

- Bahwa seminggu kemudian saksi Marhalim menghubungi saksi M. Dahlan menawarkan untuk mencari tiga orang pengganti lagi untuk masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan daftar yang telah diperlihatkan terdakwa, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajukan adiknya yang bernama Zakiah Harahap, dan Marita Pance. Karena masih kurang satu orang lagi saksi M. Dahlan kemudian menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Saelan dan memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi Saelan. Selanjutnya saksi M. Dahlan dan saksi Rusli (orang tua Marita Pance) menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan “saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya”

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan ada penyerahan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa oleh saksi M.Dahlan terkait dengan penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, dengan perincian penyerahan pertama di SKP-A Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan yang kedua yaitu Ditempat penitipan anak yang terletak di Jalan Sadar Pasir Pangaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun tidak ada dibuatkan bukti tertulis;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa selain dari pada saksi M.Dahlan, saksi Rusli Manik dan dan saksi Saelan juga ikut mengurus penerimaan Tenaga Honorer dengan terdakwa juga;
- Bahwa saksi ada menerima uang fee karena telah mencari orang yang mendaftar sebagai honorer di lingkungan Pemda Rokan Hulu sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa, namun karena calon honorer tersebut tidak juga bekerja sebagai honorer di Pemda Rokan Hulu, saksi memulangkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi M. Dahlan juga ada menerima fee dari terdakwa dan saksi yang memberikannya kepada saksi M. Dahlan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena calon honorer belum juga bekerja di lingkungan Pemda Rokan Hulu seperti yang dijanjikan saksi M. Dahlan juga memulangkan uang tersebut melalui saksi dan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

8. Saksi HESTI TRIDESWITA,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan juli tahun 2015, saksi M. Dahlan (Abang ipar saksi) ada memberitahukan kepada saksi bahwa ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu pada saat itu saksi M.Dahlan mengetahuinya dari saksi Marhalim, dimana hal tersebut diuruskan oleh terdakwa dengan melengkapi administrasi berupa Surat lamaran pekerjaan, Fotocopy ijazah terakhir, Fotocopy Transkip, Surat Izin Praktek, Fotocopy KTP dan pas Poto, serta biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan ada penyerahan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa oleh saksi M.Dahlan terkait dengan penerimaan tenaga honorer dilingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, dengan perincian penyerahan pertama di SKP-A Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan yang kedua yaitu Ditempat penitipan anak yang terletak di Jalan Sadar Pasir Pangaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun tidak ada dibuatkan bukti tertulis, selanjutnya pada saat itu terdakwa mengatakan "saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya" selanjutnya kamipun pulang;

- Bahwa pada saat itu saksi melalui saksi M.Dahlan juga meminta bantuan memasukkan saksi menjadi Tenaga Honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu saksi ada menyerahkan uang melalui saksi M.Dahlan sejumlah RP. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini saksi belum juga diterima sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

9.

Saksi HENDRIAN MANSUR

HSB, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:



- Bahwa saksi mengetahui Tindak pidana penipuan tersebut ketika pada bula september 2015 saksi MIRA selaku anggota LSM PKA-PPD datang bersama saksi M.Dahlan menjumpai saksi selaku ketua DPC LSM PKA-PPD, dan saksi M.Dahlan menceritakan kepada saksi tentang kronologis penerimaan tenaga Honorer di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, selanjutnya saksi M. Dahlan meminta tolong kepada saya untuk meminta tanda bukti pembayaran uang calon tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang yang telah diserahkan kepada terdakwa, karena pada awal penyerahan uang administrasi penerimaan Tenaga Honorer tersebut kepada terdakwa tidak ada membuat tanda bukti, selanjutnya saksi MIRA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa 4 (empat) orang yang mendaftar sebagai tenaga honorer kepada terdakwa bersedia berkumpul pada tanggal 23 Oktober 2015 di rumah saksi dimana pada saat itu juga terdakwa dan saksi MUHARMI juga ikut berkumpul di rumah saksi untuk membahas masalah penerimaan tenaga honorer tersebut, kemudian dibuatlah tanda bukti penyerahan uang yang telah diterima oleh terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

10.

Saksi MIRA YATI, dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan september 2015 saksi MIRA selaku anggota LSM PKA-PPD datang bersama saksi M.Dahlan menjumpai saksi HENDRIAN MASUR HSB selaku ketua DPC LSM PKA-PPD, dan saksi M.Dahlan menceritakan kepada saksi tentang kronologis penerimaan tenaga Honorer di Lingkungan



Pemda Kab. Rokan Hulu, selanjutnya saksi M. Dahlan meminta tolong kepada saya untuk meminta tanda bukti pembayaran uang calon tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang yang telah diserahkan kepada terdakwa, karena pada awal penyerahan uang administrasi penerimaan Tenaga Honorer tersebut kepada terdakwa tidak ada membuat tanda bukti, selanjutnya saksi MIRA menghubungi saksi HENDRIAN MANSUR HSB dan mengatakan bahwa 4 (empat) orang yang mendaftar sebagai tenaga honorer kepada terdakwa bersedia berkumpul pada tanggal 23 Oktober 2015 di rumah saksi HENDRIAN MANSUR HSB dimana pada saat itu juga terdakwa dan saksi MUHARMI juga ikut berkumpul di rumah saksi untuk membahas masalah penerimaan tenaga honorer tersebut, kemudian dibuatlah tanda bukti penyerahan uang yang telah diterima oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

11. Saksi ROMI MUSYAHRI Alis

ROMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi MUHARMI ada mengajukan nama ZASKIAH HARAHAHAP, MARITE PANCE, HESTI dan SUSI SUSANTI sebagai Tenaga Honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu saksi ROMI bisa menguruskan penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul;
- Bahwa para calon tenaga honorer tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :



- a.
Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b.
Fotocopy Ijazah Terakhir
- c.
Fotocopy KK
- d.
Surat Keterangan Bebas Narkoba
- e.
Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- f.

Dan membayar Uang Administrasi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang administrasi yang diterima dari terdakwa bersama saksi MUHARMI Atas nama ZASKIAH HARAHAHAP, MARITE PANCE, HESTI dan SUSI SUSANTI untuk penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul masing-masing sejumlah RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul Atas nama ZASKIAH HARAHAHAP, MARITE PANCE, HESTI dan SUSI SUSANTI tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

12.

Saksi MUHARMI, dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi MUHARMI ada mengajukan nama ZASKIAH HARAHAHAP, MARITE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCE, HESTI dan SUSI SUSANTI sebagai Tenaga Honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI, dimana pada saat itu saksi ROMI bisa menguruskan penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab.

Rohul;

- Bahwa para calon tenaga honorer tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a.

Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

b.

Fotocopy Ijazah Terakhir

c.

Fotocopy KK

d.

Surat Keterangan Bebas Narkoba

e.

Pas Foto 4x6 = 2 lembar

f.

Dan membayar Uang Administrasi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang administrasi yang diserahkan terdakwa bersama saksi MUHARMI Atas nama ZASKIAH HARAHAH, MARITE PANCE, HESTI dan SUSI SUSANTI kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI untuk penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul masing-masing sejumlah RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul Atas nama ZASKIAH HARAHAH, MARITE PANCE, HESTI dan SUSI SUSANTI tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi, tanggapan akan disampaikan pada Nota Pembelaannya nanti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa berawal ketika saksi Muharmi memberitahukan kepada terdakwa tentang penerimaan honoror di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dan meminta terdakwa untuk mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Marhalim dan meminta saksi Marhalim mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dengan persyaratan administrasi seperti Surat Permohonan, foto copy KTP, foto copy ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, foto copy kartu keluarga dan pas foto ukuran 3x4. Dan terdakwa juga menyampaikan tentang uang administrasinya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mendapat informasi tersebut saksi Marhalim lalu menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer tersebut kepada saksi M. Dahlan dengan mengatakan "ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, kalau mau diuruskan kata ibu itu (maksudnya terdakwa) biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persyaratannya, pikir-pikir dulu beberapa hari ini kalau memang setuju, lengkapi berkas beserta uangnya, biar saya antar ke ibu itu," dan saksi Marhalim memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi M. Dahlan. Selanjutnya seminggu kemudian saksi M. Dahlan menghubungi saksi Marhalim untuk mempertemukan saksi Dahlan dengan terdakwa. Kemudian saksi M. Dahlan, saksi Marhalim dan saksi Hesti Trideswita yang akan diajukan untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu menuju ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan daftar nama honorer yang telah terdaftar sebanyak 25 orang kepada saksi Marhalim, saksi M. Dahlan dan saksi Hesti Trideswita namun terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) orang dari nama dalam daftar tersebut telah mengundurkan diri dan terdakwa sedang mencari penggantinya dan salah satunya adalah saksi Hesti Trideswita. Karena merasa yakin dengan kata-kata terdakwa saksi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



M. Dahlan kemudian menyerakan kelengkapan administrasi dan biaya administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menerima kelengkapan administrasi berikut uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan mengatakan "saya terima uangnya beserta persyaratannya, tunggulah sekitar dua minggu ini, nanti saya kabari kelanjutannya";

- Bahwa seminggu kemudian saksi Marhalim menghubungi saksi M. Dahlan menawarkan untuk mencari tiga orang pengganti lagi untuk masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan daftar yang telah diperlihatkan terdakwa, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajukan adiknya yang bernama Zakiah Harahap, dan Marita Pance. Karena masih kurang satu orang lagi saksi M. Dahlan kemudian menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Saelan dan memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi Saelan. Selanjutnya saksi M. Dahlan dan saksi Rusli (orang tua Marita Pance) menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan "saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya";

- Bahwa saksi Saelan yang mendapat informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dari saksi M. Dahlan kemudian menemui terdakwa pada sekitar bulan Juli 2015 dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saelan kalau saksi Saelan ingin anaknya menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan. Mendengar perkataan terdakwa saksi Saelan merasa yakin dan menyetujuinya lalu mengajukan anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Susanti untuk masuk menjadi tenaga honorer. Sekitar tiga hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan meminta saksi Saelan untuk membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Saelan mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama Ika Yuliastri, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan lagi meminta saksi Saelan untuk melunasinya dan saksi Saelan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- langsung kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian mentransfer uang lagi masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama terdakwa;

- Bahwa selanjutnya persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya terdakwa serahkan kepada saksi Muharmi sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan oleh saksi Muharmi persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya diserahkan kepada saksi Romi Musyahril. Pada bulan Agustus 2015 saksi Muharmi menghubungi terdakwa memberitahukan SK (Surat Keputusan) penunjukan tenaga honor telah terbit dan kemudian terdakwa mengambil SK (Surat Keputusan) tersebut ke rumah saksi Muharmi;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan mengajak saksi M. Dahlan untuk bertemu dan terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Hesti Trideswita. Kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan lagi mengajak untuk bertemu, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajak saksi Rusli dan saksi Saelan untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi Rusli dan saksi M. Dahlan mendapat informasi adanya SK tenaga honor palsu dilingkungan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda kabupaten Rokan Hulu, karena merasa khawatir saksi M. Dahlan lalu menghubungi saksi Marhalim dan terdakwa mempertanyakan SK calon tenaga honor yang saksi M. Dahlan ajukan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan “punya kita aman, tidak termasuk dalam kasus tersebut”;

- Bahwa karena merasa kahawatir disebabkan pada saat penyerahan uang kepada terdakwa tidak disertai tanda bukti penerimaan uang selanjutnya saksi M. Dahlan membuat kwitansi penyerahan uang ke empat calon tenaga honor tertanggal 3 Oktober 2015 sejumlah Rp. 240.000.000,- dan meminta terdakwa untuk menandatangani, yang oleh terdakwa kwitansi tanda terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “menunggu APBD Perubahan di sahkan”;

- Bahwa keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab “sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016”. Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah disahkan namun keempat tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi M. Dahlan dan Marhalim juga mendapatkan fee dari penerimaan calon tenaga honor tersebut dari terdakwa untuk Marhalim sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan M. Dahlan sejumlah Rp. 20.000.000,- , namun karena calon honorer tersebut belum juga masuk bekerja M. Dahlan dan Marhalim mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan telah mengembalikan uang sejumlah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HESTI TRIDESWITA dari penyerahan kepada terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini saksi HESTI TRIDESWITA belum juga diterima sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun telah diserahkan kepada saksi ROMI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi ROMI mengatakan ada kekurangan setoran untuk pengurusan tenaga honorer tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 03 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 09 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekitar pukul yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Muharmi memberitahukan kepada terdakwa tentang penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dan meminta terdakwa untuk mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Marhalim dan meminta saksi Marahalim mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dengan persyaratan administrasi seperti Surat Permohonan, foto copy KTP, foto copy ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, foto copy kartu keluarga dan pas foto ukuran 3x4. Dan terdakwa juga menyampaikan tentang uang administrasinya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mendapat informasi tersebut saksi Marhalim lalu menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga



honorer tersebut kepada saksi M. Dahlan dengan mengatakan “ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, kalau mau diuruskan kata ibu itu (maksudnya terdakwa) biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persyaratan administrasinya, pikir-pikir dulu beberapa hari ini kalau memang setuju, lengkapi berkas beserta uangnya, biar saya antar ke ibu itu,” dan saksi Marhalim memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi M. Dahlan. Selanjutnya seminggu kemudian saksi M. Dahlan menghubungi saksi Marhalim untuk mempertemukan saksi Dahlan dengan terdakwa. Kemudian saksi M. Dahlan, saksi Marhalim dan saksi Hesti Trideswita yang akan diajukan untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu menuju ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan daftar nama honorer yang telah terdaftar sebanyak 25 orang kepada saksi Marhalim, saksi M. Dahlan dan saksi Hesti Trideswita namun terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) orang dari nama dalam daftar tersebut telah mengundurkan diri dan terdakwa sedang mencari penggantinya dan salah satunya adalah saksi Hesti Trideswita. Karena merasa yakin dengan kata-kata terdakwa saksi M. Dahlan kemudian menyerakan kelengkapan administrasi dan biaya administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menerima kelengkapan administrasi berikut uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan mengatakan “saya terima uangnya beserta persyaratannya, tunggulah sekitar dua minggu ini, nanti saya kabari kelanjutannya”;

- Bahwa benar seminggu kemudian saksi Marhalim menghubungi saksi M. Dahlan menawarkan untuk mencari tiga orang pengganti lagi untuk masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan daftar yang telah diperlihatkan terdakwa, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajukan adiknya yang bernama Zakiah Harahap, dan Marita Pance. Karena masih kurang satu orang lagi saksi M. Dahlan kemudian menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Saetan dan memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi Saetan. Selanjutnya saksi M. Dahlan dan saksi Rusli (orang tua Marita Pance) menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan "saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya";

- Bahwa benar saksi Saelan yang mendapat informasi tentang penerimaan tenaga honorer dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dari saksi M.Dahlan kemudian menemui terdakwa pada sekitar bulan Juli 2015 dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saelan kalau saksi Saelan ingin anaknya menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan. Mendengar perkataan terdakwa saksi Saelan merasa yakin dan menyetujuinya lalu mengajukan anaknya yang bernama Susi Susanti untuk masuk menjadi tenaga honorer. Sekitar tiga hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan meminta saksi Saelan untuk membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Saelan mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama Ika Yuliastri, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan lagi meminta saksi Saelan untuk melunasinya dan saksi Saelan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- langsung kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian mentransfer uang lagi masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya terdakwa serahkan kepada saksi Muharmi sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan oleh saksi Muharmi persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya diserahkan kepada saksi Romi Musyahril. Pada bulan Agustus 2015 saksi Muharmi menghubungi terdakwa memberitahukan SK (Surat Keputusan) penunjukan tenaga honor telah terbit dan kemudian terdakwa mengambil SK (Surat Keputusan) tersebut ke rumah saksi Muharmi;

- Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan mengajak saksi M. Dahlan untuk bertemu

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Hesti Trideswita. Kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan lagi mengajak untuk bertemu, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajak saksi Rusli dan saksi Saelan untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 saksi Rusli dan saksi M. Dahlan mendapat informasi adanya SK tenaga honor palsu dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, karena merasa khawatir saksi M. Dahlan lalu menghubungi saksi Marahalim dan terdakwa mempertanyakan SK calon tenaga honor yang saksi M. Dahlan ajukan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan "punya kita aman, tidak termasuk dalam kasus tersebut";

- Bahwa benar karena merasa kahawatir disebabkan pada saat penyerahan uang kepada terdakwa tidak disertai tanda bukti penerimaan uang selanjutnya saksi M. Dahlan membuat kwitansi penyerahan uang ke empat calon tenaga honor tertanggal 3 Oktober 2015 sejumlah Rp. 240.000.000,- dan meminta terdakwa untuk menandatangani, yang oleh terdakwa kwitansi tanda terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa benar pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "menunggu APBD Perubahan di sahkan";

- Bahwa benar keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab "sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016". Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah disahkan namun keempat tenaga honer yang diajukan saksi M. Dahlan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi M. Dahlan dan Marhalim juga mendapatkan fee dari penerimaan calon tenaga honor tersebut dari terdakwa untuk Marhalim sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan M. Dahlan sejumlah Rp. 20.000.000,-, namun karena calon honorer tersebut belum juga masuk bekerja M. Dahlan dan Marhalim mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa dan telah mengembalikan uang sejumlah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi HESTI TRIDESWITA dari penyerahan kepada terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini saksi HESTI TRIDESWITA belum juga diterima sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun telah diserahkan kepada saksi ROMI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi ROMI mengatakan ada kekurangan setoran untuk pengurusan tenaga honorer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,";



3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;
4. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **IKA YULIASTRI Als. IKA** yang di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut penjelasan Pasal 378 KUHP adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal jika orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hak**” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, dari keterangan saksi M. Dahlan, saksi Marhalim, saksi Hesti Trideswita dan saksi Rusli serta Saelan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa telah berhasil **mempengaruhi** keduanya untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu yang selanjutnya menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi dengan biaya administrasinya berupa sejumlah uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui transfer bank ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa mengakui bahwa motifasi melakukan penipuan tersebut karena untuk mendapatkan uang dan uang yang telah diterima Terdakwa dari para saksi korban tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dengan **tanpa seijin** dari para saksi korban, **untuk kepentingan hidup Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”**;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif atau pilihan maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak harus mengandung semua bagian unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-3 ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan **tipu muslihat** telah meyakinkan para saksi korban dengan **perkataan-perkataan bohong** agar menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus **memberikan uang sejumlah** Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “menunggu APBD Perubahan di sahkan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi M. Dahlan dan saksi Rusli untuk bertemu dan terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Hesti Trideswita.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab "sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016". Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah disahkan namun keempat tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan telah mengembalikan uang sejumlah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi HESTI TRIDESWITA dari penyerahan kepada terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) karena sampai saat ini saksi HESTI TRIDESWITA belum juga diterima sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, benar bahwa terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun telah diserahkan kepada saksi ROMI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi ROMI mengatakan ada kekurangan setoran untuk pengurusan tenaga honor tersebut namun hal tersebut hanyalah kebohongan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur **"Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri"**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berhasil membujuk para saksi korban dengan tipu muslihatnya, maka selanjutnya pada waktu yang berbeda-beda, para saksi korban telah menyerahkan persyaratan untuk kepentingan penerimaan tenaga honor di lingkungan Pemda Kab. Rokan



Hulu dimulai sebelumnya pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Marhalim dan meminta saksi Marahalim mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honorer dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dengan persyaratan administrasi seperti Surat Permohonan, foto copy KTP, foto copy ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, foto copy kartu keluarga dan pas foto ukuran 3x4 dan terdakwa juga menyampaikan tentang uang administrasinya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2015 Saelan yang mendapat informasi tentang penerimaan tenaga honorer dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dari saksi M.Dahlan kemudian menemui terdakwa pada dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saelan kalau Saelan ingin anaknya menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi Muharmi menghubungi terdakwa memberitahukan SK (Surat Keputusan) penunjukan tenaga honor telah terbit dan kemudian terdakwa mengambil SK (Surat Keputusan) tersebut ke rumah saksi Muharmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “menunggu APBD Perubahan di sahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur unsur **“Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Unsur **“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”**;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternative atau pilihan maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak harus mengandung semua bagian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melaksanakan perbuatan dengan meyakinkan korban agar menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa setelah sejumlah uang dibayarkan namun tetap para saksi korban belum juga diterima sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang telah disusun secara tertulis dan telah disampaikan di muka persidangan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengetahui tentang tidak adanya penerimaan tenaga Honorer dengan demikian terhadap masing-masing korban diantaranya Hesti Trideswita, Marita Pance, Zakiah Harahap, dan Susi Susanti di kemudian hari tidak diterima sebagai tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka menurut hemat Majelis Hakim perkara ini alasan-alasan tersebut tidaklah menjadikan Terdakwa tidak bersalah atas perkara ini bahkan sebaliknya sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa secara sadar menjanjikan kepada masing-masing korban tanpa melalui seleksi tes pada umumnya dapat menjadi tenaga honorer dengan terlebih dahulu memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan demikian alasan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"turut melakukan perbuatan itu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, yakni terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 03 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 09 Mei 2016;

Oleh karena terbukti di persidangan telah terlampir dalam berkas perkara maka dengan demikian terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan sejumlah uang kepada saksi korban yang telah diterimanya meskipun tidak penuh;
- Terdakwa memiliki anak kandung yang masih berusia Balita dan anak-anaknya yang masih butuh bimbingan dan kasih sayang dari seorang Ibu;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap hal keadaan bahwasanya adanya itikad baik dari Terdakwa dengan mengembalikan sejumlah uang kepada saksi korban yang telah diterimanya meskipun tidak penuh, kondisi Terdakwa yang masih memiliki anak kandung berusia Balita sekaligus merupakan tulang punggung keluarganya, maka hemat Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan ini telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama turut melakukan penipuan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 3 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 9 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh kami Irpan Hasan Lubis, S.H. sebagai Ketua, Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)